

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
NOMOR : 005/PER/DIR/RSIH/II/2023**

**TENTANG
PANDUAN INSENTIF RUJUKAN
INTERNAL**

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut

LEMBAR VALIDASI
PERTURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA
TENTANG
PANDUAN INSENTIF RUJUKAN INTERNAL
NOMOR: 005/PER/DIR/RSIH/I/2023

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Muhammad Hilmy Mubarak, S. Kom	Koordinator PKRS Eksternal		16.01.2023
Verifikator	:	Wahyu Suprayogo, SE. MM	Manajer Keuangan & PKRS		16.01.2023
Validator	:	dr. Gustomo Panantro, Sp. A	Direktur Operasional PT. RSIH		16.01.2023
	:	dr. Eddy Kusmayadi	Direktur Keuangan PT. RSIH		16.01.2023
	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		16.01.2023
	:	dr. Nasir Okbah, Sp.S	Direktur PT. RS Intan Husada		16.01.2023

LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 005/PER/DIR/RSIH/I/2023

TENTANG

PANDUAN INSENTIF RUJUKAN INTERNAL

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Menimbang :

- a. bahwa Dokter merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas pelayanan di RS Intan Husada
- b. bahwa RS Intan Husada dalam menjalankan kegiatannya sebagai badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan memerlukan tenaga kerja yang kompeten
- c. bahwa RS Intan Husada perlu memastikan Dokter mendapatkan upah yang layak atas hasil kerjanya
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka Direktur Utama perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Tentang Insentif Rujukan Internal.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
5. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 034/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PANDUAN INSENTIF RUJUKAN INTERNAL**
- Kesatu : Mencabut Peraturan Direktur Nomor 3830/A000/XII/2022 Tentang Panduan *Referral Fee*
- Kedua : Menetapkan Peraturan Direktur Nomor 005/PER/DIR/RSIH/II/2023 Tentang Panduan Insentif Rujukan Internal;
- Ketiga : Panduan insentif rujukan internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan;
- Keempat : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal: 16 Januari 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
DAFTAR ISI	i
LEMBAR PENGESAHAN	1
BAB I	3
KETENTUAN UMUM	3
BAB II	3
KOMPONEN PENGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK INTERNAL	3
BAB III	4
PERSYARATAN PENGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK INTERNAL	4
BAB IV	5
TATA CARA PENGANTIAN UANG TRANSPORTASI PERUJUK INTERNAL	5
BAB V	6
KETENTUAN PENUTUP	6

**Lampiran Peraturan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada
Nomor : 005/PER/DIR/RSIH/II/2023
Tentang : Panduan Insentif
Rujukan Internal**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. **Rumah Sakit** adalah Rumah Sakit Intan Husada yang selanjutnya disebut RSIH
2. **Program insentif rujukan** adalah program dari RSIH dimana RSIH memberikan bonus berupa uang kepada perujuk internal yang telah mengirimkan atau/ mengantarkan rujukan pasien.
3. **Rawat Inap Bedah** adalah pelayanan yang diberikan oleh RSIH di Unit Rawat Inap (Termasuk Rawat Intensif Anak dan Dewasa) dimana pasien mendapatkan asuhan pelayanan bedah sesuai kebutuhan penyakit pasien.
4. **Rawat Inap Non Bedah** adalah pelayanan yang diberikan oleh RSIH di Unit Rawat Inap (Termasuk Rawat Intensif Intensif Anak dan Dewasa) dimana pasien mendapatkan asuhan pelayanan medik tanpa adanya prosedur bedah.
5. **Penunjang Medis** adalah pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik dalam rangka membantu Dokter dalam menegakkan diagnosa. Pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik di RSIH adalah pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi.
6. **Pihak Internal** adalah dokter yang bekerja di RS Intan Husada dan merujuk pasien dari poliklinik untuk di cek penunjang medis.

**BAB II
KOMPONEN INSENTIF RUJUKAN INTERNAL**

**Bagian Kesatu
Besaran Insentif Rujukan Internal
Pasal 1**

1. Besaran insentif rujukan internal yang diberikan kepada perujuk internal oleh RS Intan Husada dihitung berdasarkan jenis rujukan dan kelas yang ditempati oleh pasien yang dirujuk ke RS Intan Husada.
2. Besaran insentif rujukan internal yang dimaksud dalam ayat (1) sebagai berikut:

Rawat Inap Bedah dan Non Bedah	
Pembagian Hasil	90% Perujuk Internal dari praktek di luar RS Intan Husada dan 10% RS Intan Husada
Penunjang Medis	
Laboratorium	2% dari total tagihan
Thorax	5% dari total tagihan
X-Ray	5% dari total tagihan
USG	5% dari total tagihan
CT-Scan	Rp. 50.000
Panoramic	Rp. 20.000

BAB III

PERSYARATAN INSENTIF RUJUKAN INTERNAL

Bagian Kesatu

Tata Cara Merujuk Rawat Inap dan Penunjang Oleh Perujuk Internal Dari Praktek Di luar RS Intan Husada

Pasal 2

1. Perujuk internal harus memberikan formulir rujukan dari tempat praktek di luar RS Intan Husada berisi nama perujuk kepada pasien yang akan dibawa oleh pasien saat mendaftar ke RS Intan Husada atau bisa memberikan formulir rujukan kepada Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal
2. Perujuk internal bisa mengkonfirmasi rujukan kepada Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal Area untuk di *follow up*
3. Staf Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal harus membantu pasien untuk mendapatkan layanan jika sudah mendapatkan konfirmasi dari perujuk

Bagian Kedua

Tata Cara Merujuk Penunjang Dari Internal

Pasal 3

1. Perujuk internal harus memberikan formulir rujukan penunjang untuk pemeriksaan laboratorium dan radiologi dari Poliklinik rawat jalan kepada pasien
2. Pasien memberikan rujukan kepada staf laboratorium atau radiologi
3. Staf radiologi merekap semua rujukan dari poliklinik rawat jalan untuk dilaporkan kepada Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal
4. Staf laboratorium merekap semua rujukan dari poliklinik rawat jalan untuk dilaporkan kepada Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF RUJUKAN INTERNAL

Bagian Kesatu

Pengumpulan Data Insentif Rujukan Internal

Pasal 4

1. Data insentif rujukan internal untuk Rawat Inap Non Bedah dan Bedah dikumpulkan oleh rekam medis untuk di rekapitulasi
2. Data rujukan insentif rujukan internal untuk Penunjang Medis Laboratorium dikumpulkan oleh Petugas Laboratorium untuk di rekapitulasi
3. Data rujukan insentif rujukan internal untuk penunjang medis CT-Scan, Thorax, X-Ray, USG, dan Panoramic dikumpulkan oleh Petugas Radiologi untuk di rekapitulasi

Bagian Kedua

Pelaporan Insentif Rujukan Internal

Pasal 5

1. Rekanan rujukan insentif rujukan internal dari unit terkait dikirimkan ke email marketing.rsih@gmail.com tanggal 2 setiap bulannya
2. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal mengumpulkan semua data rujukan dan diverifikasi oleh Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal
3. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal mengolah data rujukan
4. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal melaporkan data rujukan yang sudah diolah untuk disetujui oleh Manajer Keuangan dan PKRS
5. Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) Eksternal memberikan data rujukan yang sudah disetujui oleh Manajer Keuangan dan PKRS ke unit SDM/ Pengeluaran untuk selanjutnya dilakukan pembagian hasil antara perujuk internal dengan RS Intan Husada
6. Berkas pengajuan pembayaran insentif rujukan internal yang diberikan kepada unit SDM/ Pengeluaran terdiri dari:
 - a. Lampiran Data Semua Perujuk internal
 - b. Lampiran Data Rawat Inap Bedah dan Non Bedah sampai dengan nama pasien dan perujuk internal
 - c. Lampiran Data Penunjang Medis sampai dengan hasil perujuk internal
7. Laporan insentif rujukan internal dilaporkan ke unit SDM/ Pengeluaran maksimal tanggal 05 setiap bulannya
8. Unit SDM/ Pengeluaran melakukan pembagian hasil antara perujuk internal dengan RS Intan Husada

Bagian Ketiga
Prosedur Pembayaran Insentif Perujuk Internal
Pasal 6


1. Periode pembayaran insentif perujuk internal dihitung per tanggal 1 – 30/31 setiap bulannya.
2. Insentif perujuk internal dimasukkan ke dalam penggajian dokter internal setiap tanggal 10 pada bulan berikutnya.
3. Pembayaran dilakukan dengan mekanisme penggajian oleh unit SDM

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

1. Peraturan ini dapat ditinjau kembali dikemudian hari apabila perlu dilakukan penyesuaian
2. Peraturan Direktur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menyetujui,
Direktur Utama
PT. Rumah Sakit Intan Husada



dr. Nasir Okbah, Sp.N



Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 16 Januari 2023
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633